

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan negara yang terbebas dari jeratan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tanggung jawab semua pihak yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Segala macam praktik-praktik yang merugikan negara menjadi tantangan bagi negara ini dari waktu ke waktu. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menanggulangi tindakan korupsi di berbagai sektor seperti sektor pemerintahan. Tindakan korupsi ini kerap terjadi baik di ruang lingkup besar seperti pemerintahan pusat, hingga merambah kedalam ruang lingkup kecil seperti sektor pemerintahan daerah.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Dalam bahasa Belanda berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya)¹.

Berdasarkan dasar hukum tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) pada undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999² dijelaskan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan negara, penyelamatan, dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi. Untuk itu diperlukan

¹ Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran", Jakarta.*

² Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999

kesamaan persepsi visi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan persepsi visi dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antara penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara³. Persoalan ini seakan sudah berurat dan berakar dan tidak ada habisnya di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini menjadi bertambah berat apabila hanya KPK yang menjadi tulang punggung Indonesia dalam segala hal yang berbau dalam penindakan korupsi.

Mantan penasihat KPK 2017-2019, Budi Santoso juga membenarkan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih ada dan masih akan terus ada jika didasari dari faktor mindset yang keliru. "Kasus korupsi masih ada dan masih akan terus ada apabila mindset kita semua masih menganggap bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi seolah hanya menjadi beban dan tanggung-jawab KPK saja," ujar Budi kepada Kompas.com, belum lama ini. Menurut dia, bahkan aparat penegak hukum (APH) lain juga mengandalkan KPK sebagai "tulang punggung" satu-satunya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia⁴. Terkait hal ini, Budi mengatakan, hadirnya KPK dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

³ Asriyah. Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Skripsi. 2010.

⁴ Artikel Kompas.com. 2022. Menilik kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernah habis. 17 Januari 2023. (<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/17/100500965/menilik-kasus-korupsi-di-indonesia-yang-tidak-pernah-habis-?page=all>- diakses tanggal 10 Februari 2023).

2019⁵ dinilai masih kurang. Ia menambahkan, ada juga keengganan pemerintah dan DPR untuk menuntaskan janji reformasi dalam hal pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keengganan pemerintah dan DPR dalam menuntaskan janji reformasi ini dapat dianggap bahwa pemerintah dan DPR tidak serius dalam memperkuat kelembagaan KPK. Peran dari segala pihak diperlukan didalam pemberantasan korupsi. Kerja sama yang baik dari berbagai instansi diperlukan dan tidak hanya mengandalkan KPK saja sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi.

Di tahun 2022, KPK dalam upayanya memberantas korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati tingginya dugaan penyimpangan dana desa dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga Antirasuah ini pun mengandeng Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meluncurkan program desa anti korupsi⁶.

Program ini bertujuan untuk mengajak semua para aparatur dan masyarakat desa terlibat aktif dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. Program desa anti korupsi ini juga merupakan bagian dari percepatan pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana Undang-Undang desa mengatur agar banyak pihak terlibat demi mewujudkan *good and clean government* sebagaimana yang dijelaskan dalam ⁷Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018⁸ juga menjelaskan bahwa nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara

⁵ Undang-Undang No 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Artikel Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2021. Kpk gandeng kemendes pdtt luncurkan desa antikorupsi. 01 Desember 2021. (<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4085/kpk-gandeng-kemendes-pdtt-luncurkan-desa-antikorupsi> diakses pada tanggal 10 Februari 2023).

⁷ Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Sumatera Barat Tentang Nagari.

pemerintahan berdasarkan hukum adat. Peluncuran desa anti korupsi ini juga diinisiasi dari banyaknya laporan masyarakat tentang penyelewengan uang negara oleh oknum pemerintah desa. Hal ini tentu menjadi suatu langkah yang tepat dalam upaya pencegahan korupsi dari pusat ke desa/nagari.

Berdasarkan pernyataan tersebut, tentu dibutuhkan transparansi dari pemerintah serta peran dan keikutsertaan dari masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap pembangunan desa. Undang-Undang desa maupun nagari juga telah mengatur peran pihak-pihak yang harus terlibat, diantaranya harus dilakukan pemerintah dan lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti penataan desa, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Keberadaan desa anti korupsi ini menjadi penting karena belum semua perangkat desa yang memahami tata kelola keuangan, manajemen teknis, serta pengelolaan SDM.

Dari penelusuran penulis, setidaknya terdapat beberapa penelitian terkait dengan persoalan anti korupsi desa maupun program yang berkaitan dengan anti korupsi, pertama penelitian yang dilakukan oleh Alin Anesti, Evia Darmawani dan Erfan Ramadhani yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Di SMK Negeri 5 Palembang⁹. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Natal Kristiono yang Berjudul Penanaman Nilai Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi¹⁰. Ketiga, penelitian yang dilakukan Ezy Ulandari, Suryanef, Junaidi Indrawadi yang berjudul Penanaman Nilai-Nilai Anti

⁹ Anesti, A., Darmawani, E., & Ramadhani, E. (2022). Analisis Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Di SMK Negeri 5 Palembang. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 7930-7935.

¹⁰ Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1).

Korupsi di SMA N 3 Padang¹¹. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ratih Nur Indah Sari, Suharno yang berjudul Program Desa Anti Politik uang Desa Sardonoharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta¹². Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Eko Atmojo, Vindhi Putri Pratiwi yang berjudul Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo¹³.

Berdasarkan penelitian dan kajian yang sudah peneliti baca tersebut, setidaknya ada lima penelitian yang membahas mengenai program desa. Penelitian diatas hanya berfokus kepada kebijakan dalam mewujudkan program, akan tetapi penelitian tentang pelaksanaan desa anti korupsi didalam fenomena desa percontohan anti korupsi ini belum ada. Inilah yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, pemerintahan nagari yang dikepalai oleh Wali Nagari Khudri Elhami membuat prestasi yang menarik. Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera barat, ditetapkan secara langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai 1 dari 10 desa yang dijadikan desa anti korupsi. Hal ini diberitakan pada *kick off* bimbingan teknis pembentukan desa anti korupsi 2022 dengan tema berawal dari desa kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi pada hari selasa, 7 Juni 2022, tepatnya di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi

¹¹ Ulandari, E., Suryanef, S., & Indrawadi, J. (2018). Penanaman Nilai-nilai Anti korupsi di SMA N 3 Padang. *Journal of Civic Education*, 1(1), 9-19.

¹² Sari, R. N. I., & Suharno, S. (2021). Program Desa Anti Politik Uang Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman Yogyakarta. *E-CIVICS*, 10(5), 569-581.

¹³ Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2022). Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 107-119.

selatan. ¹⁴Para gubernur dari 9 desa anti korupsi lainnya, hadir langsung yaitu Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, Gubernur Lampung Arinal Diunaidi, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati.

Pelaksanaan program pembentukan percontohan desa anti korupsi tahun 2022 oleh KPK dimulai sejak Februari hingga November 2022. Tim telah melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa antikorupsi. Hasilnya, didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi. Sepuluh desa tersebut yaitu, Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Desa Batusoko Barat, Kecamatan Batusoko, Kabupaten Ende, NTT. Desa Pakatto, Kecamatan Bontromarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan; Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dan Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Berdasarkan pernyataan dari Wali Nagari Kamang Hilia, Khudri Elhami mengatakan nagari yang dipimpinnya memang menjadi nagari yang diajukan Kabupaten Agam sebagai desa anti korupsi. Tim KPK telah datang langsung ke Nagari Kamang Hilia. Penilaian Kamang Hilia sebagai desa anti korupsi sudah

¹⁴ Artikel Republika.co.id. KPK RI Tetapkan Kamang Hilia Sebagai Desa Anti Korupsi. Diakses pada tanggal 10 Februari 2023. <https://news.republika.co.id/berita//rd4t64380/nagari-kamang-hilia-jadi-desa-percontohan-antikorupsi-nasional-2022>

dilakukan observasi terlebih dahulu oleh KPK, serta Pemerintah Nagari Kamang Hilia juga sudah melakukan zoom meeting dengan KPK.

Nagari Kamang Hilia yang dikepalai oleh Wali Nagari Khudri Elhami berhasil terpilih menjadi desa percontohan anti korupsi pada *Launching* Desa Anti Korupsi tahun 2022 yang diselenggarakan di lapangan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (29/11/2022)¹⁵.



Gambar 1. 1 Wali Nagari Kamang Hilia pada launching desa anti korupsi,
Sumber : Data sekunder yang diolah oleh peneliti

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah sangat mengapresiasi kegiatan ini dan juga mengucapkan selamat atas capaian Nagari Kamang Hilia terpilih sebagai desa percontohan desa anti korupsi. Gubernur berharap semangat masyarakat Nagari Kamang Hilia dalam mencegah dan memerangi tindak pidana korupsi dapat ditularkan dan menjadi percontohan bagi seluruh desa lainnya yang ada di Sumatera Barat.

¹⁵Artikel
<https://www.republika.co.id/berita/rm5d98423/kpk-ri-tetapkan-nagari-kamang-hilia-sebagai-desa-antik-orupsi> diakses pada tanggal 10 Februari 2023).
Republika.co.id.2022.

Penilaian telah dilakukan langsung oleh KPK RI yang dimulai dari Februari-November tahun 2022 melalui empat tahapan. Pertama, tahap observasi yaitu pengecekan dan memilih desa yang akan masuk proyek desa percontohan desa anti korupsi, yang dilaksanakan dari Februari-April 2022. Kedua, tahap bimbingan teknis yaitu memberikan bimbingan teknis terhadap desa terpilih untuk dibentuk menjadi desa percontohan desa anti korupsi dengan melibatkan Kementerian Desa, Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI dari April-September 2022. Ketiga, tahap penilaian yaitu kegiatan penilaian guna menentukan layak tidaknya sebuah desa dijadikan sebagai desa anti korupsi dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Keempat tahap *launching* yaitu kegiatan ceremonial guna mendeklarasikan 10 desa terpilih sebagai desa percontohan Desa Anti Korupsi di Indonesia yang dilaksanakan pada 29 November 2022¹⁶.



Gambar 1.2 Bupati Agam menghadiri kegiatan penilaian oleh KPK
Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti

¹⁶ Artikel Republika.co.id. KPK Tetapkan Nagari Kamang Hilia sebagai desa anti korupsi. (<https://www.republika.co.id/berita/rm5d98423/kpk-ri-tetapkan-nagari-kamang-hilia-sebagai-desa-anti-korupsi>) diakses pada Rabu tanggal 30 November 2022.

Dari kelima indikator desa anti korupsi yang ditetapkan oleh KPK, Nagari Kamang Hilia sudah menerapkan dan melaksanakannya sehingga bisa terpilih menjadi desa anti korupsi. Peneliti ingin melihat bagaimana saja penerapan indikator yang ditetapkan oleh KPK di Nagari Kamang Hilia terkait dengan desa anti korupsi.

Berdasarkan pernyataan dari sekretaris Nagari Kamang Hilia, Hanif Putra mengatakan bahwa seluruh pihak yang terlibat didalam pelaksanaan program desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia ini mencakup dari pemerintah Nagari Kamang Hilia, BAMUS (Badan Permusyawaratan Nagari), Masyarakat, Camat, Lembaga pengawas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), Pemerintah Kabupaten Agam (Dpmn, Inspektorat, Diskominfo), serta tokoh masyarakat seperti niniak mamak, urang tuo kampuang serta niniak mamak.

Pemerintahan Nagari Kamang Hilia beserta jajarannya berperan dan terlibat dalam segi persiapan serta pemenuhan indikator yang menjadi syarat menjadi desa anti korupsi. Sementara itu Hanif selaku sekretaris Nagari Kamang Hilia juga mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat Nagari Kamang Hilia lebih kepada menjadi pengawas terhadap jalannya pemerintahan Nagari Kamang Hilia terhadap kebijakan yang dilakukan serta pengawas dalam pelaksanaan program desa percontohan anti korupsi ini. Camat juga berperan penting sebagai fasilitator didalam pemilihan dan pelaksanaan desa program ini. Pemerintah Kabupaten agam yang meliputi lembaga DPMN, Inspektorat, Diskominfo Kabupaten agam berperan dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah Nagari Kamang Hilia didalam mewujudkan dan membantu mempersiapkan berbagai indikator yang diperlukan oleh pemerintah Nagari Kamang Hilia. Tokoh masyarakat seperti niniak mamak, urangtuo kampuang, pemuda dan pemudi serta alim ulama dilibatkan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Khudri Elhami selaku Wali Nagari Kamang Hilia juga menuturkan:

“Selain memasang baliho laporan pemanfaatan anggaran di tempat umum, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan anggaran kegiatan. Itu adalah kunci dari prinsip keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang berjalan di Kamang Hilia.”

Khudri juga mengatakan bahwa tidak mempunyai inovasi yang menonjol dalam tata kelola pemerintahan. Namun pada semua kegiatan yang dibiayai dana nagari, masyarakat selalu terlibat. Khudri Elhami juga menuturkan bahwa jika konsep yang digaungkan adalah konsep nagari membangun, bukan membangun negeri.

“Itu visi konsep nagari membangun, bukan membangun nagari. Kalau hanya membangun nagari, masyarakat hanya ikut gotong royong, tidak terlibat dalam proses penganggaran.” ujarnya.

Oleh karena itu, program desa anti korupsi ini bertujuan untuk memberi tahu bahwa pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat keberhasilan Nagari Kamang Hilia terpilih menjadi desa anti korupsi perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Nagari Kamang Hilia didalam memenuhi indikator desa anti korupsi ini. Peneliti berasumsi bahwa Nagari Kamang Hilia ditetapkan menjadi desa anti korupsi karena Nagari Kamang Hilia telah memenuhi 5 indikator yang ditetapkan oleh KPK. Serta indikator desa anti korupsi ini terpenuhi dan berjalan dengan baik di Nagari Kamang Hilia sehingga Nagari Kamang Hilia terpilih menjadi desa anti korupsi. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti jelaskan diatas, maka pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia pada tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia pada tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu politik khususnya dalam bidang pelaksanaan desa anti korupsi

B. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk mahasiswa dalam menganalisis bagaimana penerapan anti korupsi di desa dalam fenomena desa anti korupsi.

